

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor. 3 – 4 Jakarta 10710

Telepon (021) 3851220 Faksimili (021) 3851220 Website:

[www.pendis.kemenag.go.id](http://www.pendis.kemenag.go.id)

Nomor : /DJ.1/Dt.I.II/KP.07/10/2024 16 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Permohonan Pertimbangan

**${layanan}**

a.n ${nama}

NIP.${nip}

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

di tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Menindak lanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Nomor: B-1617/Kw.08.1/1.c/Kp07,5/08/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Tentang **Usul Mutasi / Rekomendasi Pemberhentian Jabatan Fungsional Guru** Pegawai Negeri Sipil atas Nama :

Nama : ${nama}

NIP : ${nip}

Pangkat/Gol .Ruang : ${pangkat}

Jabatan : ${jabatanlengkap}

Menjadi ${jabatanbaru} dengan alasan :



Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Mutasi;
5. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka kredit, Kenaikan Pangkat,dan Jenjang Jabatan Fungsional;
6. Surat KEMENPAN RB Nomor: B/19/SM.02.01/2024 Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Persetujuan Penyesuain Nomenklatur Jenjang dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru;
7. Surat Kemendikbud Ristek Nomor : 436/B.1/Kp.07.00/2024 Tanggal 19 Juli 2024 , Tentang Pemberitahuan Uji Kompetensi bagi Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
8. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Sementara dan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjelasan Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Sementara dan Pengaktifan Kembali;
10. Hasil penghitungan Standar Kebutuhan Minimal Guru dengan status kepegawaian ASN Masih Kurang;
11. Penataan ASN tenaga pendidik pada satuan kerja negeri Kementerian Agama;
12. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut maka permohonan/alasan pindah ${nama} **${setuju}**.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal,

Direktur Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah

Thobib Al Asyhar